

Parlemen: Antara Stempel Kekuasaan dan Hilangnya Suara Rakyat

Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara lembaga-lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran sentral sebagai lembaga legislatif yang menjalankan tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan merupakan instrumen utama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, serta kepentingan rakyat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir berkembang persepsi publik bahwa parlemen semakin kehilangan daya kritisnya. Lembaga yang semestinya menjadi benteng pengawasan terhadap kekuasaan

eksekutif justru dipandang lebih sering menjadi pemberi legitimasi atas berbagai kebijakan pemerintah. Tidak sedikit keputusan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat berjalan tanpa perdebatan yang benar-benar mendalam. Kalaupun muncul perbedaan pendapat, tidak jarang berakhir sebagai formalitas prosedural sebelum akhirnya kebijakan tersebut disetujui tanpa perubahan yang menyentuh substansi.

Fenomena tersebut tampak dalam berbagai pembahasan kebijakan strategis maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah. Dalam praktiknya, ruang yang tersedia bagi DPR untuk melakukan koreksi secara substantif sering dipersepsikan terbatas sehingga fungsi pengawasan belum



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

sepenuhnya menghasilkan perbaikan kebijakan yang berarti.

Melemahnya fungsi pengawasan kerap dijelaskan dengan alasan bahwa kewenangan DPR dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Argumen tersebut justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: siapakah pembentuk norma yang membatasi ruang pengawasan itu?

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden. Sementara itu, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan fungsi pengawasan kepada DPR sebagai salah satu fungsi konstitusionalnya.

Dengan demikian, apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya (UU MD3) yang dalam praktik dinilai membatasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan—baik melalui persyaratan penggunaan hak angket, hak interpelasi, maupun pengaturan tata tertib yang terlalu restriktif—maka DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menginisiasi penyempurnaan norma tersebut melalui mekanisme pembentukan undang-undang bersama Presiden.

Di sinilah letak ironi yang paling mengkhawatirkan. Lembaga yang diberi mandat konstitusi untuk mengawasi jalannya pemerintahan justru terikat oleh norma hukum yang turut dibentuknya sendiri. Akibatnya, efektivitas fungsi pengawasan berpotensi melemah sehingga keseimbangan kekuasaan yang menjadi roh demokrasi tidak berjalan secara optimal.

Padahal, fungsi utama parlemen tidak berhenti pada pembentukan undang-undang. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan amanah konstitusional yang menjadi fondasi akuntabilitas negara. Wakil rakyat seharusnya menjadi mata, telinga, dan suara masyarakat; berani menyampaikan kritik, mengoreksi kebijakan yang keliru, serta memastikan setiap keputusan negara berpihak kepada kepentingan publik. Rakyat memilih wakilnya bukan sekadar untuk mengesahkan keputusan pemerintah, melainkan untuk mengawal jalannya kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.

Nilai luhur budaya Bugis-Makassar, *Siri'*, mengajarkan bahwa kehormatan lahir dari integritas, keberanian, dan kesetiaan terhadap amanah. Kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan dari keberaniannya mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi tekanan. Nilai tersebut selaras dengan etika penyelenggaraan negara yang

menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sesaat.

Tentu, penilaian ini tidak ditujukan kepada seluruh anggota DPR. Masih banyak wakil rakyat yang menunjukkan integritas, menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, serta konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, sebagai sebuah institusi, DPR tetap perlu menjawab persepsi publik bahwa kepentingan politik, disiplin partai, dan konfigurasi koalisi sering kali lebih dominan daripada keberpihakan terhadap amanah konstitusi.

Untuk mengembalikan marwah parlemen sebagai pilar demokrasi, beberapa langkah penting perlu dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, serta menginisiasi penyempurnaannya melalui hak inisiatif DPR bersama Presiden. Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pembahasan kebijakan strategis agar masyarakat dapat mengawasi proses pengambilan

keputusan secara terbuka. Ketiga, mendorong partai politik untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek melalui penguatan etika politik dan akuntabilitas kader. Keempat, memperkuat peran masyarakat sipil, akademisi, dan media yang independen sebagai mitra pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan parlemen bukanlah semata-mata banyaknya undang-undang yang disahkan, melainkan sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, mempertahankan independensi sikap, serta melaksanakan amanah konstitusi dengan jujur dan bertanggung jawab. Parlemen yang kuat bukanlah parlemen yang selalu sejalan dengan pemerintah, melainkan parlemen yang berani bersikap kritis ketika kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip konstitusi dipertaruhkan. Sebab, ketika parlemen lebih memilih menjadi pemberi legitimasi daripada pengawas yang efektif, maka yang dipertaruhkan bukan hanya

kewibawaan lembaga legislatif, melainkan juga kualitas demokrasi, tegaknya negara hukum, dan kepercayaan rakyat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.